

BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 **TAHUN 2019**

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI **NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH** KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- sehubungan Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE.15/PB/2019 Perihal Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk melimpahkan kewenangan penandatanganan penyesuaian gaji pokok tersebut kepada kepala unit-unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 558, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Undang- Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
- 5. Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

Pasal 1

Wewenang Penandatanganan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang didelegasikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Korpri dan Camat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Jajaran Asisten masing-masing;
- c. Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. Inspektur Kabupaten atas nama Bupati menandatangani keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan unit kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.
- e. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit dan Sekretaris Korpri atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan unit kerja masingmasing;
- f. Camat atas nama Bupati menandatangani Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungannya dan dilingkungan Kelurahan yang ada dalam wilayah kerjanya;

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 19 Nomor 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidrap pada tanggal, 2 April 2019

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidrap pada tanggal, 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum

A.M. FAISAL